

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan

Administrative Law Enforcement Against Forest Fires

Virda Ayu Rahadina, Edith Ratna

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

1

Abstract

This research aims to determine the enforcement of forestry law in the administrative aspect in Indonesia and the role of the Ministry of Environment and Forestry in addressing the issue of forest and land fires in Indonesia which have an impact on environmental destruction because land is cleared, that forest fires will cause pollution and forest damage. The challenges and obstacles in carrying out supervision and enforcement that arise are funding and human resource factors, lack of public awareness, and how law enforcement officers act. Earth water and all natural resources are the pillars of the economy in Indonesia with an understanding of togetherness and family where according to Article 33 paragraph (3) control is held by the state for the prosperity of society, not individuals. This research uses a normative juridical approach, examining the applicable laws and regulations as well as their implementation in society through a descriptive-analytical presentation and data collection. Forestry Law No. 41/1999 and Law No. 39/2014 is a forest empowerment regulation in Indonesia to protect the plantation sector. In this case, the Ministry of Environment and Forestry filed a lawsuit for compensation and took action against the perpetrators of forest fires and environmental degradation with administrative fines against PT RKA and PT ABS. Provisions in the regulations limit forest use which leads to forest destruction by corporations with the application of criminal sanctions for violators as a measure for law enforcement and forest conservation in the future. The novelty of this research is that it discusses the administrative law side.

Keywords: Administration; Forests; Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum kehutanan dalam aspek administrasi di Indonesia dan peran KLHK dalam menyikapi persoalan kebakaran kawasan hutan dan lahan tanah di Indonesia yang berdampak pada peluluhlantahan lingkungan hidup dengan alasan pembukaan area lahan, bahwa kebakaran hutan akan menimbulkan pencemaran serta kerusakan hutan. Tantangan dan hambatan dalam menjalankan pengawasan dan penegakan yang muncul ada pada faktor dana maupun SDM, kurangnya kepedulian masyarakat serta bagaimana aparat penegak hukum dalam bertindak. Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam sebagai tonggak perekonomian di Indonesia dengan paham kebersamaan dan kekeluarga dimana menurut Pasal 33 ayat (3) penguasaannya dipegang oleh negara guna kemakmuran masyarakat, bukan perseorangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, mengkaji ketentuan dan peraturan yang berlaku serta penerapannya di masyarakat dengan bentuk sajian deskriptif analitis serta menggunakan pengumpulan data. UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU No. 39/2014 adalah regulasi pemberdayaan hutan di Indonesia untuk melindungi sektor perkebunan. KLHK pada kasus ini mengajukan gugatan ganti rugi dan menindak pelaku kebakaran hutan serta degradasi lingkungan dengan sanksi denda administratif terhadap PT RKA dan PT ABS. Ketentuan dalam regulasi pembatasan pemanfaatan hutan yg mengarah pada kerusakan hutan oleh korporasi dengan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar sebagai langkah penegakan hukum dan pelestarian hutan di masa depan. Kebaruan dalam penelitian ini adalah membahas terkait sisi hukum administrasinya.

Kata kunci: Administrasi; Hutan; Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

UUD 1945 telah berusaha untuk menempatkan secara proporsional kepentingan lingkungan agar seimbang dengan kepentingan ekonomi. Hal ini dipertegas dengan kewajiban negara untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia rakyat. Perhatian pemerintah terhadap lingkungan dapat dilihat pada Pasal 28 H ayat (1) yang memproyeksikan adanya keseimbangan penjamin kesejahteraan dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup.¹ Pasal 33 ayat (3) sebagai batang tubuh UUD 1945 untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan dan penguasaan wilayah Indonesia baik bumi, air beserta seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya berada dibawah kontrol negara yang segala keputusan berorientasi atas kepentingan rakyat secara penuh. Agar kelestarian sumber daya alam dapat terpelihara dengan baik sesuai amanat undang-undang, pengelolaan lingkungan hidup disertai peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah yang serta merta ditaati.

Pemerintah merupakan bentuk pengejawantahan dari keinginan dari diberlakukannya kepatuhan terhadap ketentuan mengenai pemeliharaan hukum lingkungan. Pemerintah dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan juga membutuhkan peranan aktif masyarakat dalam hal melakukan partisipasi secara aktif melalui pengelolaan sampah yang baik, penghematan energi dan penggunaan sumber daya alam secara bijak, yang dalam hal ini pada sektor badan usaha swasta dalam melaksanakan kontribusi berupa penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menganut prinsip keadilan dan keberlanjutan terhadap penyelenggaraan, pemberdayaan, pendayagunaan kehutanan sesuai amanat proklamasi yakni kemakmuran rakyat Indonesia. Secara filosofis, lingkungan harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Secara sosiologis, Pembangunan dengan tujuan untuk kemajuan peradaban dapat saja mengorbankan kelestarian lingkungan. Secara yuridis, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin oleh instrumen HAM Internasional maupun nasional.³ Selaras dengan perkembangan isu HAM maka perlu ada keterbaharuan aturan diwujudkan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana pokok utama ialah melindungi wilayah lingkungan hidup Negara Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan yang telah dirincikan didalamnya.⁴

Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Kehutanan menjadi acuan aturan untuk legalitas perilaku orang yang membakar hutan. Dijelaskan UU PPLH terkhusus Pasal 69

¹ Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 704, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.

² Stella Stella, Yuwono Prianto, "Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai", *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1398, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10460>.

³ Mahrus Ali, Irwan Hafid, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal USM Law Review* 5, no 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.

⁴ Muhamad Sadi Is, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg", *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020): 321, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.

ayat (1) huruf a dan h menentukan larangan tindakan setiap orang lebih rinci bagi tindakan yang berdampak pada peluluhlantahan lingkungan hidup, baik untuk alasan pembukaan areal lahan praktik tebas/tebang-bakar. Bahwa setiap perbuatan menjadi sebab-akibat terjadi kebakaran dan menimbulkan pencemaran serta kerusakan hutan, baik dilakukan secara sengaja maupun tanpa sengaja, pelaku bisa dijerat sanksi terutama pada sanksi administrasi sebagai sanksi reparatoir. Untuk mencegah fenomena kebakaran hutan dan lahan diperlukan sikap tegas dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi administrasi dengan tertib.⁵

Kebakaran hutan yang sering berulang kembali menimbulkan dampak permasalahan yang besar, sedangkan pada penegakan hukumnya tidak ada kemajuannya. Pada penelitian ini bertujuan mengevaluasi penegakan hukum kehutanan di Indonesia dan peran KLHK dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Solusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi bagaimana agar penegakan hukum dan kebijakan KLHK dapat diperkuat demi kelestarian hutan. Langkah-langkah yang perlu dan harus dilakukan untuk mengatasi timbulnya kebakaran hutan yang selalu berulang adalah dengan jalan peningkatan pengawasan, penegakan sanksi, edukasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Perlu juga diperkuat pengawasan tata ruang dan penegakan hukum lokalnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.12/PPI/Set/Kum.1/12/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.⁶ Dalam Juklak yang terdiri dari 180 halaman tersebut sudah lengkap mengenai prosedur standar operasional pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah timbulnya kebakaran, patroli yang perlu dilakukan, operasi pemadaman jika terjadi kebakaran hutan, serta bagaimana operasi penyelamatannya.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji dalam artikel ini, yakni: Pertama, penelitian riset Saharjo, hasil dari penelitian tersebut adalah menemukan sebab musabab kebakaran areal hutan dan lahan yang terjadi di Pulang Pisau lantaran variabilitas sehingga fluktuasi curah hujan, yang mana antara jumlah curah hujan yang sedikit membuat banyak titik panas (*hotspot*) dan menentukan akumulasi titik panas (*hotspot*) dan bahan bakar sehingga menunjukkan korelasi terbalik. Hasil pengelolaan data periode 2017-2021, titik panas tertinggi terjadi pada 2019 lantaran curah hujan rendah, kebalikannya titik panas menurun ketika curah hujan meningkat. Bulan September 2019 terjadi puncak titik panas yang memiliki intensitas curah hujan terendah sehingga memperbesar potensi terjadinya kebakaran sebab tingkat kadar air bahan bakar di wilayah tersebut berkurang. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel penelitian sebagaimana bagian

⁵ Fitria dan Syamsir, "Sanksi Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata Di Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (Desember 2020): 479-479, <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10996>.

⁶ Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

saran memuat: variabel suhu, variabel kelembaban, dan kecepatan angin guna memahami risiko kebakaran secara mendalam.⁷

Penelitian kedua ditulis oleh Utama, kelebihan terlihat pada relevansi topik dan penggunaan dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2009. Pembahasan pada seputar kasus kebakaran di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 sehingga memberikan konteks lokal yang mendalam. Analisis mengenai alternatif solusi dalam kebijakan pencegahan terbatas, karena penelitian ini hanya fokus pada satu wilayah dan kurang menyertakan data dari tahun-tahun sebelumnya atau setelahnya sehingga pembahasannya kurang komprehensif. Tidak adanya pembahas pemulihan lingkungan pasca-kebakaran menjadikan penelitian ini memiliki sedikit keterbatasan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna, akan tetapi masih perlu adanya analisis yang lebih mendalam dan solusi yang lebih komprehensif.

Penelitian ketiga oleh Utomo secara kolektif, perolehan penelitian dipaparkan dengan pengklasifikasian tiga tingkat berdasarkan parameter genting bencana kebakaran hutan dan kawasan untuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir diklasifikasikan dalam tiga tingkatan. Ditemukan risiko bahaya kebakaran wilayah Ogan Ilir terklasifikasi pada tingkat sedang dengan luasan wilayah terluas mencapai 58,43%, sedangkan tingkat rendah hanya memiliki luas 363,45 km² dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Utamanya tujuan riset ini ditujukan sumbangsih penulis pada kepakaran bidang ilmu pengembangan wilayah dan manajemen lingkungan khususnya manajemen kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam memberikan klasifikasi risiko kebakaran (tinggi, sedang, rendah) yang bermanfaat untuk manajemen lingkungan di wilayah tersebut. Dalam pertimbangannya, penelitian ini meninggalkan faktor eksternal seperti iklim atau aktivitas manusia sebagai faktor risiko dari kebakaran bahkan tidak dilengkapi catatan sajian rekomendasi mitigasi yang konkret terhadap setiap tingkat risiko.

Tiga penelitian sebelumnya tentang kebakaran hutan tidak membahas pada penegakan hukumnya sebagaimana pada penelitian ini. Penelitian riset Saharjo berfokus pada sebab musabab kebakaran areal hutan dan lahan lantaran variabilitas sehingga fluktuasi curah hujan. Penelitian yang ditulis oleh Utama, meskipun relevansi topik dan penggunaan dasar hukum yang jelas, tetapi pembahasan pada kasus kebakarannya kurang membahas faktor penyebab dan alasan kegagalan penegakan hukumnya. Penelitian yang ditulis oleh Utomo secara kolektif membahas pengklasifikasian berdasarkan parameter genting bencana kebakaran hutan yang memiliki kelebihan dalam memberikan klasifikasi risiko kebakaran (tinggi, sedang, rendah) dengan manfaat untuk manajemen lingkungan wilayah.

Adanya keterbatasan yang ditemukan dalam referensi penelitian terdahulu beserta saran dan masukannya menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian. Penelitian ini

⁷ Bambang Hero Saharjo dan dan Uswatun Hasanah, "Analysis Of Factors Causing Forest and Land Fire in Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan," *Journal of Tropical Silviculture* 14, no. 01 (2023): 25–29, <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.14.01.25-29>.

lebih menekankan pada evaluasi penegakan hukum kehutanan di Indonesia dan peran KLHK dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Solusi yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan rekomendasi terhadap penegakan hukum dan kebijakan KLHK lebih diperkuat agar kelestarian hutan dapat tercapai. Kebakaran hutan yang selalu berulang perlu penanganan yang lebih serius dengan jalan pada peningkatan pengawasan, penegakan sanksi, edukasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Serta diperkuatnya pengawasan tata ruang dan penegakan hukum pada letak wilayah hutannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum kehutanan dalam aspek administrasi di Indonesia dan untuk mengetahui peran KLHK (kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) dalam menyikapi persoalan kebakaran kawasan hutan dan lahan tanah di Indonesia.

2. METODE

Yuridis-normatif ditentukan sebagai pendekatan antar variable dalam melangsungkan penelitian atau dapat disebut dengan istilah penulisan riset dokumen, yaitu mengkaji ketentuan dan peraturan yang menguasai keberlangsungan suatu tindakan serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Penelitian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan tata cara dalam menghadapi kebakaran hutan di Indonesia, apakah sudah sesuai dan sejalan dengan penegakan hukum administrasi.

Penyelenggaraan riset untuk karya tulis ilmiah ini menggunakan spesifikasi penelitian meliputi cara-cara dengan tahapan yaitu pengumpulan data (sumber primer dan sekunder), kritik sumber, serta interpretasi dengan kata lain disebut juga deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah spesifikasi penelitian diawali dengan pengumpulan data yang diakui keabsahannya selengkap dan sedetail mungkin. Dilakukan klasifikasi dari pengumpulan data, terbagi dalam golongan data primer dan data sekunder menyangkut topik penelitian antaranya data deskriptif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta hubungan korelasi dalam penerapannya di masyarakat sehingga ditemukan data sekunder.⁹

Prosedur dalam melakukan studi dokumen bertujuan menggali sumber data primer dari yang menjadi topik riset hukum lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demi akurasi aktual data riset ini juga diperkuat melalui pencarian sumber-sumber sekunder seperti sumber-sumber data diluar dari peraturan resmi dari pemerintah. Sumber ini bisa didapatkan di berita-berita online dan pernyataan dan kegiatan yang ada di dalam masyarakat.¹⁰

Dengan melakukan tahapan-tahapan seperti mengadakan kritik sumber, baik kritik intern maupun kritik ekstern untuk mengetahui apakah dokumen-dokumen yang ada sesuai

⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁹ Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum" *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 117.

¹⁰ Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan" *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 88-89, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.336>.

dengan yang diperlukan dan apakah isi dokumen tersebut mempunyai nilai validitas sebagai pendukung dalam penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya melakukan interpretasi yaitu penafsiran fakta-fakta untuk mengungkap peristiwa dalam perkembangan sosial politik masyarakat. Penggalan data primer dan data sekunder untuk riset lalu diolah sampai dianalisa keterhubungannya secara menyeluruh. Bentuk sajian data yang telah dilakukan prosedur tersebut adalah dalam bentuk sajian deskriptif yaitu: menjelaskan rincian keterhubungan data sesuai dengan rumusan masalah terkait topik penelitian ini. Hasil dari telaah beragam variabel dalam riset memungkinkan perumusan kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Kehutanan dalam Aspek Administrasi di Indonesia

Hutan merupakan sumber atau tempat beragam kekayaan alam yang sampai saat ini berdaya guna untuk penggerak utama perekonomian Indonesia.¹² Berkat luasnya lahan dan hutan yang sebagian besar ditumbuhi pepohonan sebagai penyangga maupun alat mitigasi kehidupan dan ekologi yang kompleks bagi kehidupan di sekitarnya.¹³ Secara aspek administrasi regulasi aturan mengenai hutan di Indonesia bermula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan aturan khusus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 untuk melindungi sektor perkebunan di mana mengamanatkan terlaksananya penyelenggaraan kehutanan demi kebermanfaatan maksimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang diformulasikan melalui, antara lain, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan daerah lainnya. Kebijakan daerah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

Setiap daerah di Indonesia dengan perbedaan geografisnya memiliki sumber kekayaan alam yang berbeda, sehingga menghadapi permasalahan berbeda pula dalam pengelolaannya. Agar kebermanfaatan hutan tidak berlebih dan menghindari pencemaran atau bahkan kerusakan yang mengganggu kehidupan lewat regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin asas kebermanfaatan dan keberlangsungan. Perlindungan ini dilakukan setidaknya dalam rangka

¹¹ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami SistemPenyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2861, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

¹² Mis Joni, Anastasia Yunita, Rey Renaldi, and Zelot Aritonang, "Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan Berdaya Saing" *Yuriska Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2024): 106, <https://doi.org/10.24903/yrs.v16i1.2752>.

¹³ Harun All Rosit dkk., "Identifikasi Dan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran Dengan Teknologi Geospasial," *Jurnal Widya Bhumi* 3, no. 1 (6 Mei 2023): 13.

¹⁴ Irfatul Chasanah, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, "Control Of The Use Of Plastic Waste In Semarang City," *UNTAG Law Review* 2017, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/ulrev.v4i2.1832>.

menghindari kerusakan hutan berlebihan dan membatasi pemberdayaan hasil hutan baik dari perilaku manusia, hewan ternak, bencana kebakaran, serangan hama ataupun penyakit maka dengan itu dapat menjamin ketahanan administrasi guna menjaga hak-hak masyarakat dan negara.

Guna menjaga amanat perlindungan akan hak masyarakat dan negara dirumuskanlah pengaturan kehutanan di Indonesia yang mengatasnamakan perlindungan dengan membatasi kegiatan perorangan dan perkumpulan orang atas masyarakat dalam kesatuan tujuan dalam pengambilan manfaat guna kepentingan produksi dari hutan tanpa mengindahkan aturan dengan sikap liar dan atas kesewenangan yang dampaknya dapat merusak hutan. Pembatasan itu lahir dalam konteks pelarangan yang kemudian atas pelanggaran perusakan hutan dapat dikenakan sanksi pidana terkhusus pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah perseorangan, korporasi, bahkan pejabat. Adapun pemberlakuan unsur sanksi dalam hukum administrasi kehutanan terkhusus dalam kasus kebakaran hutan dapat dilihat dalam beberapa aturan berikut:¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ketentuan subsidiari dari UUPH 2009 dimana di dalamnya memberlakukan kewajiban bagi tiap-tiap subjek dengan kebersamaan merawat kelestarian lingkungan hidup serta menjauhi tindakan mengarah pada perusakan lingkungan. Adapun sanksi pidana penjara panjang waktu terlama 10 tahun dan denda maksimum yang dijatuhkan maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pelaku pun dapat dikenakan tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan, penutupan perusahaan, perbaikan kerusakan. Pada aturan yang sama sanksi dapat dikenai bagi “setiap orang” hingga “badan usaha” berupa korporasi pembuat sebagai subjek pelaku tindak pidana sehingga dituntut pertanggungjawabannya sebab berlandaskan asas integralistik (kepentingan individu maupun sosial dapat terukur dengan seimbang), asas kekeluargaan Pasal 33 UUD 1945, memusnahkan tindakan *anomie of succes* (mencapai tujuan mengacuhkan aturan), dan perservasi keamanan terhadap konsumen serta upaya memajukan teknologi.¹⁶

Perlu adanya pengawasan yang ekstra sebagaimana pada kegiatan tambang yang bisa saja merusak lingkungan karena dilakukan penambangan secara sembarangan dan tidak memperhatikan ekosistem lingkungannya, sehingga pada akhirnya akan berdampak langsung di wilayah darat maupun laut. Kondisi tersebut sering diperparah oleh regulasi lingkungan di negara berkembang yang dicirikan tidak komprehensif, kurang jelas dan bahkan tidak diterapkan karena isu lingkungan yang tidak dianggap penting dibanding terhadap Pembangunan ekonominya.¹⁷ Sebenarnya negara sudah ada komitmen terhadap

¹⁵ Baginda Parsaulian IAIN Bukittinggi dkk., “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Jurnal Reformasi Administrasi* 56, no. 1 (2020): 56–62, <http://ojs.stiami.ac.id>.

¹⁶ Luh Angelia Shelolita dan Sagung ME Putri Purwani, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Illegal Logging,” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 7 (2023): 1637–47, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p13>.

¹⁷ Benadito Rompas, Tri Hayati, “Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 178-179, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.

pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Pasal 28 H, ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3), dan (4) UUD 1945.

Selanjutnya dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Secara peraturan sebenarnya negara sudah bertanggung jawab untuk memenuhi hak warga negaranya untuk memenuhi hak warga negara, yakni untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pada ayat (2) huruf b dalam penafsiran aktivitas konservasi hutan mencakup langkah-langkah preventif kebakaran, pemadaman api atau protektif potensi panas, hingga penanganan imbas kebakaran. Sekalipun demikian pengenaan subjek penyebab bencana ini berlaku terbatas dengan pemberlakuan Pasal 42 dan 43 aturan pemerintah sama seperti sebelumnya, membatasi penjatuhan keputusan bagi sanksi administratif dalam delik pembakaran hutan yang dikenakan ke pelaku delik hanya mejadi tanggung jawab bagi orang belum memenuhi persyaratan administratif berupa surat-surat izin pemberdayaan/penguasaan atas hasil hutan; Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebonan menerangkan kewajiban warga negara mengoptimalkan fungsi lingkungan hidup dan kekal. Atas segala tindakan yang bertentangan dengan amanat ketentuan tersebut maka dapat dijatuhkan hukuman penjara panjang waktu 3 tahun dan maksimal denda yang ditanggung mencapai Rp 3 miliar atau dapat dijatuhkan bersama; Prinsip umum pembakaran areal hutan menjadi kejahatan besar setelah disahkan Undang-undang Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004, dengan beberapa pengecualian. Pertimbangan ini memperhatikan tujuan tertentu dan/atau kondisi khusus yang tidak dapat dikesampingkan urgensinya. Mengingat salah satu cara mengendalikan luasan area kebakaran hutan baik karena pengaruh angin atau jenis tanah, sebagai solusi pemberantasan habis hama penyakit, serta deforestasi atau pembinaan ekologi tumbuhan dan satwa dengan memerhatikan ekosistemnya. Aturan ini ikut menentukan besaran ancaman sanksi panjang waktu 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar untuk kesengajaan dan kelalaian menerima ancaman kurungan panjang waktu 5 tahun subsider denda Rp 1,5 miliar atau diputuskan sanksi kumulatif; Undang-undang No. 32 Tahun 2009 disahkan tidak terbatas mempersoalkan aspek Pengolahan Lingkungan Hidup tetapi disertai ketentuan pidana atas penyimpangannya. Anggapan penerapan sanksi sebagai efisiensi pelaksanaan undang-undang terlihat pada Pasal 69 aturan ini, dimana bagi subjek terbukti dengan delik pidana berkecenderungan timbul imbas pencemaran dan/atau kerusakan kawasan sekitar yang berkolasi dalam aktivitas manusia berkehidupan. Adapun sanksi pidana dengan delik pembakaran areal lahan dapat dikenakan bagi badan usaha dengan Pasal 116 ayat (1) undang-undang ini yakni dalam kuasa pemberi perintah atau

¹⁸ Yokotani, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung", *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 162-163, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.

inisiator atau aktor pelaksana kegiatan yang berpotensi bahkan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena subjek ialah korporasi maka hukuman pidana pokok yang hanya dapat diberikan adalah hukum pidana denda, dimana hukuman ini kurang efektif dalam memberikan efek jera karena bagi korporasi tidak dirasakan sebagai hukuman. Untuk itu perlu pertimbangan dikenakan sanksi pidana tambahan melalui pertimbangan kehakiman dan untuk pelaksanaannya perlu keputusan hakim yang memuat sanksi larangan *corporate imprisonment*; yakni sanksi larangan dalam berbagai kegiatan dalam melakukan usahanya. Pasal 119 menyebutkan macam pidana tambahan dalam putusan untuk dijatuhkan sebagai *corporate imprisonment* atau penindakan tata laksana: perampasan keuntungan yang dihasilkan sepanjang waktu tindak pidana diadakan; penutupan seluruh/ sebagian tempat usaha atau kegiatan; menanggung beban atas pengadaan perbaikan yang dihasilkan dari tindak pidana; dan berbuat sesuatu kewajiban yang sebelumnya dilalaikan tanpa mendapat hak dari apa yang kemudian dikerjakan; serta korporasi tergolong dibawah pengampuan waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Meskipun demikian pelaksanaan aturan ini secara teoritis dapat dihindari dengan menggunakan prinsip “pertanggungjawaban mutlak impractical atau tidak dimungkinkan pengadaannya” atau “*strict liability*”, sebab kesulitan pembuktian delik-delik bidang lingkungan hidup terutama bertempat sepi orang terlebih keterbatasan alat pengawasan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum sebab penguasaan pengawasan wilayah berlaku atasnya sekalipun berada pada tahap pengadilan cenderung tidak terhindarkan dari rekayasa atau alasan peniadaan lainnya.

Terhadap kerusakan lingkungan hidup terutama hutan akibat kebakaran hutan maka perlu dilakukan upaya represif pengembalian kelestarian hutan melalui operasi penegakan hukum bersendikan kinerja efektif, konsekuen, dan konsistensi tegas dalam menuntun pelaku melaksanakan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana. Penguatan tindak hukum administrasi di bidang kehutanan meliputi dua hal baik ditunjukkan melalui upaya hukum yang berlaku sebagai pencegah atau penanggulangan preventif kebakaran hutan atas tugas pendayagunaan kewenangan administrasi sebagaimana mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan ataupun melalui *court review* terhadap putusan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sepanjang penanganan kasus kebakaran hutan oleh pemerintah lebih efektif untuk memberlakukan penegakan hukum menggunakan sanksi pidana daripada gugatan perdata. Meskipun sebetulnya gugatan perdata memungkinkan efektivitas yang lebih tinggi dan konsekuensi bagi pelanggar untuk memenuhi ganti rugi berkali-kali lipat dibandingkan jumlah denda maksimum yang dapat dikenakan dalam sanksi pidana.

Salah satu faktor pendukung efektivitas pemberlakuan hukuman pidana yakni sejak tahun 2009 setelah penguatan regulasi Undang-Undang Nomor 32 yang pasal 98 mengatur regulasi pelaksanaan sanksi pidana: penjara ayat (1) dan ayat (2) subsidier denda ayat (3) serta kategoris sanksi administrasi dalam regulatornya ada di pasal 119 tergolong sebagai sanksi pidana: perampasan keuntungan dari melakukan tindak pidana, penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha/kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban

mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 tahun. Sebagai pendukung pemberlakuan aturan yang telah ada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50, Undang-Undang Perkebunan No.39 Tahun 2014 Pasal 56 ayat 1, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu dapat dikenakan pada sanksi atas delik pengrusakan lingkungan hidup yang perbuatan penerapan regulasi dan sanksi sebagai berikut:

Kacamata normatif atas perilaku yang atas akibatnya melampaui garis batas baku mutu perairan tawar maupun air laut, udara, ambien, atau parameter lainnya yang memiliki keterhubungan dengan indikasi kerusakan lingkungan. Substansial ihwal sebelumnya terkandung dalam prasa Pasal 98 ayat (1)-(3) menyeret oknum sebagai pengisi unsur subjektif yang dengan sengaja menanggung ancaman pidana penjara pendek waktu tiga tahun dan panjang waktu sepuluh tahun subsidi denda sedikitnya Rp. 3.000.000,- sedangkan maksimal denda uang sebanyak Rp. 10.000.000,-. Selayaknya persoalan prasa “orang” dalam ilmu permaknaannya sebagai individu perseorangan maupun korporasi/institusi dalam badan hukum atau tanpa berbadan hukum. Jadi Pasal 98 ayat (1) memaknai pelaku delik tidak memandang siapa yang terbukti melakukan. Sekalipun pelaku delik atas perbuatannya menjadi sebab “seseorang” -terbatas pada orang sebagai manusia- terluka atau dalam bahaya secara fisik maupun kesehatan, maka diancamkan penjara kurun pendek waktu empat tahun dan panjang waktu ialah duabelas tahun subsidi denda uang sedikitnya Rp. 4.000.000,- dan banyak maksimal Rp. 12.000.000,-. Persamaan kedua ayat (1) dan (2) Pasal 98 sebagai delik materiil tetapi cakupan objek yang dikenainya berbeda yakni ayat (1) adalah lingkup lingkungan sedangkan ayat (2) imbas fisik yang dapat dirasakan oleh individu atau kelompok manusia. Pemberian sanksi ayat (2) lebih serius diberikan sebab dapat subsidi dengan jaminan kehidupan layak dan sebagai bentuk perlindungan negara kepada rakyatnya. Apabila pelaku delik dalam perbuatannya hingga menyebabkan luka berat bahkan kematian dikenakan ayat (3) masih dalam pasal yang sama menjadi landasan risiko atas pemberian dan tanpa penyangkalan menerima sanksi pidana yang diperberat yakni: pidana penjara singkat waktu adalah lima tahun dan perpanjangan waktu terlalu lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- sampai paling banyak dapat dikenakan Rp.15.000.000.000,-.

Atas pelaku delik bertindak atas kelalaian mengakibatkan ihwal yang dipersamakan dalam Pasal 98 maka khusus Pasal 99 juga memiliki 3 ayat mengatur atas kealpaan tindakan sebagaimana pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : ancaman pidana penjara waktu tersingkat satu tahun dan perpanjangan waktu terlalu lama penjara tiga tahun, subsidi denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- hingga sebanyak-banyaknya sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-. Dengan cermat disimpulkan unsur subjektif dalam Pasal 99 ayat (1)-(3) adalah kelalaian dengan pembeda pertimbangan delik materiil adalah akibat yang dihasilkan. Semua delik Pasal 99 dilakukan atas kelalaian atau kealpaan sehingga logis jika pertimbangan dalam memberikan sanksi lebih ringan dibanding Pasal 98. Perimbangan sanksi yang diterima orang menjadi serius pada ayat (2) karena akibatnya sampai

menyebabkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia menimbulkan pertimbangan hukuman penjara singkat waktu dua tahun dan paling lama enam tahun subsidi jumlah uang denda sedikitnya Rp. 2.000.000.000,- hingga sebanyak-banyaknya sampai dengan Rp. 6.000.000.000,-. Walaupun, atas kelalaian pelaku hingga ada orang mengalami luka berat atau sampai dengan kematian dalam perilakunya menanggung risiko melampaui garis batas baku mutu perairan tawar maupun air laut, udara, ambien, atau parameter lainnya yang memiliki keterhubungan dengan indikasi kerusakan lingkungan jika akibat yang ditimbulkan berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat pidana penjara cepat waktu tiga tahun dan terlama sembilan tahun, subsidi denda minimal Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,-

Meskipun dalam menjalankan pengawasan dan penegakkan sanksi pidana terdapat hambatan yang muncul dari faktor dana maupun SDM. Indeks keterlibatan dan rasa kepedulian masyarakat dalam gerakan preventif juga untuk pengawasannya yang belum menunjukkan tingkat yang tinggi sehingga efek jera tidak teraplikasi dengan baik. Faktor lain muncul karena dalam segi perizinan status dan pemanfaatan lahan kurang tertib, peraturan tentang pembakaran areal hutan belum sederhana dan masih menyebar sehingga menimbulkan multi tafsir, serta aparat penegak hukum yang tingkat kemampuan dan kemahirannya belum digunakan secara maksimal yang dapat dilihat dari tingkat kasus yang ditangani kebanyakan adalah kasus preventif. Undang-undang yang memberikan peringatan dan upaya represif terhadap kerusakan lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUPPLH).¹⁹ Sedangkan peraturan terkait Upaya pemadaman terhadap kebakaran hutan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, serta Perdirjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kewenangan pemadaman Karhutla adalah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pribadi maupun penanggung jawab suatu usaha. Meskipun setiap orang dan penanggung jawab mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla.

Penggunaan gugatan perdata dalam penegakan kebakaran hutan lemah dikarenakan menggunakan sistem pertanggungjawaban dengan metode perbuatan melawan hukum dan *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Pada metode perbuatan melawan hukum (PMH) penggugat harus membuktikan setidaknya empat hal; perbuatan melawan

¹⁹ Tim JDIH BPK Pusat, "Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan", <https://jdih.bpk.go.id/File/Download/d1a9f2d3-0584-4761-a20d-0e4016b35e46/TH%20karhutla.pdf>.

hukum yaitu pembakaran areal hutan dan lahan yang terbukti telah merugikan penggugat sehingga diputuskan adanya kesalahan yang dilakukan tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum serta pembuktian terhadap hubungan kausalitas antara pembakaran areal hutan dan kerugian yang kesemuanya menjadi kekuasaan penggugat untuk membuktikan. Sedangkan pada pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau *strict liability* adapun dikenal sebagai tanggung jawab mutlak, penggugat tetap menjadi subjek aktif dalam melakukan pembuktian terhadap kegiatan/usaha tergugat merupakan kegiatan yang berbahaya dan beresiko terhadap terjadinya kebakaran hutan sehingga dapat merugikan penggugat dimana hal ini pun harus disertai pembuktian, serta di antaranya terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dan usaha tergugat.²⁰

Hal ini didasarkan pada Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan tata pelaksanaan bagi subjek-subjek yang bersinggungan dengan pengelolaan/ penggunaan/ hutan dan lahan dalam hal pencegahan hingga pertanggungjawabannya pada Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 18 dari Peraturan Pemerintah No 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Selanjutnya dapat memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 30 PP No 45/2004 tentang Perlindungan Hutan terhadap potensi kerusakan baik dari perbuatan manusia yang melanggar hukum yakni melakukan pembakaran areal hutan tanpa izin atau benda-benda pemicu kebakaran ataupun hal ihwal kejadian tersebut perihal kondisi alam semisal kekeringan dalam waktu lama, bencana angin ribut, tambang batu bara, dan lain sebagainya. Dari penjabaran ini dapat diketahui bahwa sebenarnya penerapan sanksi gugatan perdata dalam kasus kebakaran hutan dapat memberikan efektivitas yang cukup tinggi. Hal ini karena ganti rugi yang didapat bisa berkali-kali lipat dibandingkan dari denda sanksi pidana meskipun penerapannya sulit dikendalangi sistem pertanggungjawaban yang ada di Indonesia tidak berjalan optimal dalam penelusuran sebab-akibat kebakaran.

Kekuasaan pemanfaatan dan pengelolaan hutan dipegang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten sesuai aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian dicabut dan diundangkan kembali terkait pembagian wewenang pengelolaan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini mengatur kembali pembagian wewenang antara pemerintah dan telah dirincikan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 atau kemudian menjadi lampiran dari Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014 sehingga tidak dapat dikesampingkan. Perinciannya sebagai berikut, dimana pada sektor sumber daya alam bersumber dari lingkup areal hutan, perihal kelautan, serta bab energi, maupun ihwal sumber daya mineral yang tidak terbarukan dimana sebelumnya menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan wewenang pengelolaannya kepada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Atas perubahan ini pemerintah daerah kabupaten/ kota terkhusus bergerak pada sektor kehutanan hanya diberi wewenang untuk mengelola taman hutan raya

²⁰ Diah Ayu Rachma and Aditya Mochamad Triwibowo., "Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia" *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 105, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.574>.

(TAHURA) ataupun kewenangan tambahan yang diberikan pemerintah pusat melalui asas tugas pembantuan. Dengan demikian keluarnya regulasi pemerintah daerah tahun 2014 mempersempit wewenang dan perangkat perlindungan hutan tingkat daerah kabupaten/kota untuk mengelola TAHURA dan memperluas kekuasaan pemerintah pusat.²¹

Aturan tersebut sebagai bentuk implementasi unsur pengawasan dalam regulasi hukum kehutanan, sebagaimana pendapat Ten Berge bahwa pengawasan menjadi salah satu unsure hukum administrasi. Dalam hukum beracara pidana wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana pembakaran areal hutan menurut Pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diberikan kepada penyidik kepolisian ataupun pejabat negeri sipil yang memiliki wewenang khusus.

3.2 Peran KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) dalam Menyikapi Kebakaran Hutan di Indonesia

Permasalahan pelestarian di Indonesia yang sering dihadapi salah satunya adalah kebakaran hutan, yang atas dampaknya menjadi perhatian masyarakat publik dan organisasi bidang lingkungan lokal hingga internasional. Imbas dari pembakaran areal hutan yang terjadi di Indonesia menghasilkan gas-gas yang kemudian diemisikan ke atmosfer dalam bentuk karbondioksida (CO₂) secara luas dan telah melewati batas udara negara-negara tetangga, tuntutan konsekuensi yang harus dihadapi adalah potensi pemanasan global semakin besar. Kebakaran areal hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan banyak kerugian bagi seluruh makhluk hidup dan dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat. Berdasarkan fakta oleh DataIndonesia.id, luasan kawasan hutan di Indonesia sekarang terhitung berkisar diangka 125,76 Juta Ha yang angkanya akan semakin berkurang apabila tidak ada penanganan terhadap fenomena kebakaran hutan.²² CNN Indonesia melaporkan salah satu contoh penanganan jalur hukum,²³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat dua perusahaan, yakni PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) dan PT Agri Bumi Sentosa (ABS). Keduanya digugat karena menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Salah satu dari dua perusahaan tersebut adalah PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Perusahaan lainnya adalah PT Agri Bumi Sentosa (PT ABS) di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan ekologis, kerusakan ekonomi, dan biaya penggantian untuk analisis mengenai dampak lingkungan.

Pembakaran area hutan dan lahan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan manusia, dimana terbagi menjadi dua lingkup kerugian yakni materiil maupun

²¹ Fadia Pramesti, Dini Gandini Purbaningrum, and Nurul Fitralaila Tanjung, "Analisis Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengalihan Urusan Kehutanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi," *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 2, no. 2 (2023): 305, <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.119>.

²² Reinardus Budi Prasetyo dan Ansgarius Kase, "Pembakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia: Antara Hak Individu Vs Kepentingan Sosial terhadap Lingkungan Hidup," dalam *Prosiding Senapas*, 2023, 254.

²³ CNN Indonesia, "KLHK Gugat Dua Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan" (Jakarta, 18 Januari 2022).

imateriil.²⁴ Perusahaan RKA digugat oleh KLHK ke Pengadilan Negeri Sintang, Kalimantan Barat, akibat pembakaran areal lahan seluas 2.560 hektare (ha) atas terbuktinya perbuatan melawan hukum tersebut maka dilayangkan gugatan untuk ganti rugi sebesar Rp1 triliun. Ada persamaan perbuatan melawan hukum yang menjerat perusahaan ABS sehingga KLHK mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pembakaran terhadap lahan seluas 1.500 hektare (ha) dan tuntutan bagi ABS memenuhi ganti rugi senilai Rp.752.200.000.000,- miliar. Pemerintah negara bagian Terengganu memiliki sekitar 59,67% saham perusahaan. Gugatan KLHK dalam ranah perdata untuk kasus PMH pembakaran hutan yang menjerat dua perusahaan ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan lain agar dalam operasi kerja memberi perhatian khusus dalam bab pencegahan sekaligus perihal pengendalian kebakaran areal hutan di lahan konsesi. Kegunaan sedemikian itu kehadiran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai fungsi dan tujuan pendiriannya tidak main-main memberi sanksi tegas melalui pemberdayaan semua perangkat hukum, termasuk sanksi dan denda administratif, pencabutan izin, ganti kerugian, dan kurungan.

Jadi dari kasus antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dua (2) perusahaan: PT Agri Bumi Sentosa (ABS), PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) yang terlibat dalam dugaan kebakaran areal hutan dan lahan di Kalimantan Barat, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan gugatan terhadap dua perusahaan tersebut. Menurut kami sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dikarenakan perusahaan RKA dan perusahaan ABS telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dikonsesi dua perusahaan ini. Yang mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT RKA dan PT ABS. Di sisi lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap akan menindak pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan terkait lingkungan hidup dan kehutanan melalui optimalisasi semua otoritas hukum, memastikan pemberian sanksi dan denda administratif, mencabut izin, ganti rugi, maupun hukuman *concursum* pidana penjara, supaya menjadi pembelajaran bagi pelaku atau perusahaan yang tidak taat aturan maupun yang telah menyebabkan kerugian hutan dan lahan yang tentunya merugikan negara, dikarenakan hutan lahan tersebut dilindungi dan dikuasai oleh negara. Berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum, bahwa langkah pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KLHK merupakan langkah pengawasan dan/atau penegakan hukum lapis kedua (*secondline enforcement*) sebagaimana Pasal 22 angka 17 UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap keta’atan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan

²⁴ Anika Ni'matun Nisa, Suharno, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 296, <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.²⁵

Menindaklanjuti dari hasil pengawasan, dapat dilakukan menggunakan semua instrumen penegakan hukum yang menjadi kewenangan KLHK dan Pemerintah Daerah serta dibentuknya suatu tim satgas dalam pelaksanaannya. Menteri KLHK dapat melakukan penghentian sementara dan memberikan sanksi administratif, juga memerintahkan Direktur Penegakan Hukum Pidana untuk segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, serta memerintahkan Direktur Penyelesaian Sengketa untuk menyiapkan gugatan perdata ganti rugi lingkungan dengan menggunakan pendekatan strict-liability (tanggung jawab mutlak).²⁶ Dalam penegakan hukumnya, KLHK menghadapi beberapa kendala yang muncul. Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksana tugas menghadapi beberapa kendala, seperti eksekusi penegakan hukum perdata mandek, juga menghadapi tantangan kesenjangan dan minim kapasitas dengan beragam kasus yang dihadapi. Tantangan lain dapat terjadi pada tataran perlawanan hukum, Direktorat Gakkum bisa saja mendapatkan perlawanan di praperadilan, gugatan perdata, perlawanan pihak ketiga, bahkan gugatan tata usaha negara. Banyak ahli tak mau ikut ke pengadilan, karena kemungkinan pakar atau ahli yang mau terlibat malah bisa saja kena kriminalisasi (dilaporkan perusahaan) karena bertindak sebagai ahli dalam persidangan. Hal yang demikian menjadikan penegakan hukum lemah. Kendala dari dalam juga sangat berpengaruh pada penegakan hukumnya, seperti kurangnya transparansi yang memungkinkan kejahatan lingkungan hidup tak ditangani dengan maksimal.²⁷

Fenomena kebakaran hutan dan lahan dalam 2 dekade ke belakang menjadi catatan bagi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pemerintah yang telah dikeluarkan sebab perlu ditemukan upaya efisiensi dan langkah yang lebih efektif dalam menanggulangi atau mencegah terjadi kembali fenomena tersebut.²⁸ Pasalnya terhadap aturan dan ketentuan yang mengenai pelaku oknum kebakaran hutan sukar penegakan hukumnya, terlebih kurangnya alat bukti atau saksi yang dapat digunakan untuk melacak pelaku pembakaran hutan. Faktor kerusakan hutan dan lahan selain karena keadaan alam juga dikarenakan keadaan khusus yakni disebabkan karena tindak tanduk manusia yang dengan atau tanpa sengaja membuat degradasi luas wilayah hutan dan lahan di Indonesia, lantaran adanya konvensi tutupan wilayah hutan dan lahan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi baik pabrik, pertanian, atau perkebunan. Mengingat fungsi hutan bagi masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu dekat maupun guna masa depan maka menjadi

²⁵ KLHK, “Satgas KLHK Terapkan Sanksi Hukum Berlapis Untuk Pencemaran Udara” (Jakarta, 9 September 2023).

²⁶ Ibid, KLHK.

²⁷ Mongabay, “Catatan Awal Tahun: Berbagai Persoalan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup” (Batam, 10 Januari 2022).

²⁸ UI Qadri, Didi Zulianto, M. Awaluddin, “Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pontianak,” *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 10, no. 2 (2021): 113.

perhatian penting terhadap setiap langkah dan keputusan pemerintah hingga penanganan pemerintah untuk pelestarian hutan guna memaksimalkan fungsi hutan sebagai hak manusia yang diakibatkan oleh kebakaran. Kemudian perlunya dilakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, antara lain sebagai berikut: a) Pengawasan; b) Pemadaman; dan c) Tindak pengendalian sesudah kejadian (Pasal 20 PP No.45 tentang Perlindungan Hutan). Adapun usaha dan strategi dalam menanggulangi deforestasi hutan dan lahan yang dapat dilakukan antaranya melalui pendidikan dan penyebaran info yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi dan produksi dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan, mendukung regulasi dan kebijakan hingga penggunaan produk-produk yang mendukung praktik keberlanjutan, selain itu menerapkan ekonomi sirkular / daur ulang dan penggunaan kembali sehingga hemat sumber daya, penyuluhan/ pelatihan praktik keberlanjutan dalam kehidupan industri atau masyarakat umum yang dapat diselenggarakan secara kolaborasi. Terdapat 2 musabab yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, yaitu:

Faktor alam menjadi musabab pertama sebab insiden kebakaran hutan, hal ihwal kejadian tersebut perihal kondisi alam semisal kekeringan dalam waktu lama, bencana angin ribut, tambang batu bara, dan lain sebagainya. Di daerah subtropis, kebakaran hutan karena faktor alam (kekeringan) lebih sering terjadi daripada faktor manusia. misalnya akumulasi daun/sampah, suhu panas, kecepatan angin, dan gesekan dari batu tatkala musim kemarau melanda, serta apapun faktor yang karenanya dapat memperbanyak jumlah sebaran spotfire perilaku api bukan langsung menjadi penyebab kebakaran hutan. Kedua faktor campur tangan manusia, sebagaimana dipercontohkan dari kejadian pembakaran pada lokasi penelitian yang disajikan kecenderungan banyak tidak luput dari ulah manusia sebagai faktor utama. Hal yang sulit dihindari apabila berkaitan dengan profesi masyarakat, sebagai contoh dapat diambil kegiatan petani/ penggarap di kesehariannya mengolah lahan dengan cara tradisional mencangkul dan memupuk. Pada kenyataan lapangan menunjukkan sebagian besar profesi petani/ penggarap di sekelompok masyarakat lainnya masih mempraktikkan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya). Alasan kuat perilaku masyarakat sebab efisiensi waktu, tenaga dan keterbatasan biaya yang harus dikeluarkan.

Sebagian besar masyarakat pada lingkup tertentu dengan profesi petani, memilih praktik bercocok tanam dengan menanam menggunakan cangkul dan pupuk. Karena masyarakat mengutamakan sisi keamanan dan meminimalisir kerugian yang akan diterima baik kini pun nanti dengan cara bercocok tanam ini. Tanpa menutup mata pada kenyataan berlaku di masyarakat bahwa cara-cara yang merugikan masih sering digunakan salah satunya pembakaran lahan yang dilakukan tanpa memperhatikan regulasi, izin maupun tata cara hingga kondisi alam. Lagi-lagi yang menjadi penyebab utama masyarakat membakar lahannya adalah masalah keuangan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan 126 juta Ha atau 59% dari daratannya merupakan kawasan hutan tropis sehingga menduduki hutan tropis terluas peringkat ketiga di dunia setelah hutan Brazil dan Kongo sebab angka tersebut menyumbang 10% dari total luasan hutan tropis di dunia. Sehingga demi keberlangsungannya dan sebagai usaha menjaga pemerintah perlu memberikan perhatian

khusus baik melalui regulas hingga penyuluhan tata prosedur pengendalian hutan baik pasca maupun tindak cara penyelamatan setelahnya. Pun membumikan pencegahan kebakaran hutan menjadi tanggung jawab bersama dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hingga menjadi tidak ada.

4. PENUTUP

Upaya represif untuk kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan, perlu dilakukan dengan tim satgas yang efektif di dalam penegakan hukum, sanksi administrasi, dan pidana. Hambatannya meliputi keterbatasan dana, SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, dan peraturan yang kompleks serta tumpang tindih terlebih lagi kemampuan aparat penegak hukum juga belum optimal. Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dengan perlindungan hutan dan lingkungan, selaras dengan UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup. Regulasi ini membatasi pemanfaatan hutan guna mencegah kerusakan lingkungan melalui sanksi pidana bagi pelanggar. Tantangan seperti keterbatasan dana dan SDM sering muncul. Kasus kebakaran hutan oleh PT RKA dan PT ABS di Kalimantan Selatan memperlihatkan pentingnya gugatan ganti rugi oleh KLHK dalam rangka penegakan tanggung jawab. Diharapkan KLHK dapat memaksimalkan instrumen hukum, sanksi administratif, dan pidana. Pengawasan tata ruang dan sosialisasi penghentian tebas-bakar wajib ditingkatkan dengan tujuan pengendalian kebakaran lebih efektif bagi pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, Irwan Hafid, “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup”, *Jurnal USM Law Review* 5, no 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890> <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890> .
- Ambarita, Alexander. “Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.” *Jurnal Tatapamong*, 19 November 2021, 56–78. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1812>.
- Angelia Shelolita, Luh, dan Sagung ME Putri Purwani. “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Illegal Logging.” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 7 (2023): 1637–47. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p13>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504> .
- CNN Indonesia. “KLHK Gugat Dua Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan.” Jakarta, 18 Januari 2022.
- Fitria, dan Syamsir. “Sanksi Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata Di Kabupaten Muaro Jambi.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (Desember 2020): 479–479, <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10996>.
- Hero Saharjo, Bambang, dan dan Uswatun Hasanah. “Analysis Of Factors Causing Forest and Land Fire in Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan.” *Journal of Tropical Silviculture* 14, no. 01 (2023): 25–29. <https://dataonline.bmkg.go.id/>.

- Is, Muhamad Sadi “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg”, *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020): 321, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345> .
- Irfatul Chasanah, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi. “Control Of The Use Of Plastic Waste In Semarang City.” *UNTAG Law Review* 2017, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/ulrev.v4i2.1832>.
- Joni, Mis, Anastasia Yunita, Rey Renaldi, and Zelot Aritonang, “Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan Berdaya Saing” *Yuriska Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2024): 106, <https://doi.org/10.24903/yrs.v16i1.2752..>
- KLHK, “Satgas KLHK Terapkan Sanksi Hukum Berlapis Untuk Pencemaran Udara” (Jakarta, 9 September 2023).
- Markuat, “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 88-89, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.336> .
- Mongabay, “Catatan Awal Tahun: Berbagai Persoalan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup” (Batam, 10 Januari 2022).
- Muryati, Dewi Tuti, Dharu Triasih, Tri Mulyani, “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 704, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773> .
- Nisa, Anika Ni'matun, Suharno, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 296, HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337" <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337> .
- Parsaulian IAIN Bukittinggi, Baginda, Jl Gurun Aur Kubang Putih, Kab Agam, dan Prov Sumatera Barat. “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Jurnal Reformasi Administrasi* 56, no. 1 (2020): 56–62. <http://ojs.stiami.ac.id>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Prasetyo, Reinardus Budi, dan Ansgarius Kase. “Pembarakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia: Antara Hak Individu Vs Kepentingan Sosial terhadap Lingkungan Hidup.” Dalam *Prosiding Senapas*, 254, 2023.
- Pramesti, Fadia, Dini Gandini Purbaningrum, and Nurul Fitralaila Tanjung, “Analisis Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengalihan Urusan Kehutanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi,” *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 2, no. 2 (2023): 305. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.119>.
- Pratiwi, Trya Ayu, Muhammad Irsyad, dan Rahmad Kurniawan. “Klasifikasi Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Algoritma Naïve Bayes (Studi Kasus: Provinsi Riau).” *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (Justin)* 9, no. 2 (30 April 2021): 101. <https://doi.org/10.26418/justin.v9i2.42823>.
- Qadri, UI, Didi Zulianto, M. Awaluddin, “Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pontianak,” *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 10, no. 2 (2021): 113.

- Rachma, Diah Ayu and Aditya Mochamad Triwibowo. "Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia" *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 105 <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.574>.
- Rompas, Benadito, Tri Hayati, "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup", *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 178-179, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.
- Rosit, Harun All, Ahid Mardhotillah, Regina Aura Delazenitha, Syarifah Mutiarani, dan Tiara Vianney Christina Sulle. "Identifikasi Dan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran Dengan Teknologi Geospasial." *Jurnal Widya Bhumi* 3, no. 1 (6 Mei 2023): 13.
- Stella, Stella, Yuwono Prianto, "Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai", *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1398, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10460>.
- Suganda, Rangga, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2861, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Tim JDIIH BPK Pusat, "Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan", <https://jdih.bpk.go.id/File/Download/d1a9f2d3-0584-4761-a20d-0e4016b35e46/TH%20karhutla.pdf>.
- Yokotani, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung", *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 162-163, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.
- Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum" *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 117.